



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGEMBANGAN MOTIF KAIN TRADISIONAL BETAWI YANG
TERAKULTURASI BUDAYA DAERAH LAIN DI INDONESIA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi pengembangan motif kain Betawi yang terakulturasi Budaya Daerah lain di Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengembangan motif kain tradisional Betawi yang terakulturasi Budaya Daerah lain di Indonesia tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :

- a. memfasilitasi upaya pengembangan kain tradisional Betawi yang dilakukan para pengrajin batik Betawi secara intensif dan terpadu; dan
- b. melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pelaksanaan pengembangan motif kain tradisional Betawi secara menyeluruh.

b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. memfasilitasi dan memberikan pendampingan bagi para pengrajin kain tradisional Betawi dalam memperoleh Hak Cipta terhadap motif kain tradisional Betawi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi dalam bentuk keikutsertaan para pengrajin kain tradisional Betawi melalui pameran-pameran baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mempromosikan kain tradisional Betawi.

- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. memfasilitasi para pengrajin kain tradisional Betawi dalam melakukan pengembangan industri kain tradisional Betawi; dan
 - b. Memfasilitasi para pengrajin melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara berkala.
- d. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan motif kain tradisional Betawi yang terakulturasi dengan Budaya Daerah lain di Indonesia dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.

KEDUA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaporkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dalam Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta